



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2010 NOMOR 43**

---

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 43 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**DIPERBANYAK OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI  
TAHUN 2010**



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010 NOMOR 43**

---

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KERINCI NOMOR 43 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

#### **Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembentukan dan Penggabungan Desa dalam Kabupaten Kerinci, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu Pengaturan Tata Cara Penilaiannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian Pembentukan dan Penggabungan Desa;

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan);
  11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
  12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 No 6);
  14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PENILAIAN PEMBENTUKAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
10. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan daerah dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
14. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/ atau Bupati / Walikota.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan Kota.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan desa harus memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah Daerah.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria-kriteria :
- a. jumlah penduduk
  - b. luas wilayah
  - c. jumlah dusun
  - d. kemampuan ekonomi
  - e. potensi desa
  - f. sosial budaya
  - g. sosial politik
  - h. pertimbangan lain yang yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran desa.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pembagian 10 (sepuluh) variabel dengan beberapa indikator (perhitungan terlampir)
- (4) Perhitungan skor dari masing-masing desa didasarkan pada Quartil dari distribusi data.
- (5) Asumsi yang digunakan dalam bobot nilai sesuai dengan peran dan urgensi penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang mengacu pada Visi dan Misi kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Desa disamping memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan Administrasi.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. permohonan dari masyarakat.
  - b. pernyataan dan dukungan masyarakat setempat.
  - c. tapal batas disertai dengan berita acara.
  - d. peta wilayah desa induk.
  - e. peta wilayah desa pemekaran.
  - f. data monografi desa.

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan jumlah tertentu penduduk suatu desa.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1000 jiwa atau 200 KK.
- (3) Tapal Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c harus mendapat persetujuan dari desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara persetujuan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD desa asal dan desa yang berbatasan dengan desa yang akan dibentuk.

### **Pasal 5**

- (1) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan jumlah dusun suatu desa.
- (2) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) dusun.

## **Pasal 6**

Kemampuan Ekonomi merupakan cerminan kegiatan hasil usaha perekonomian suatu Desa.

## **Pasal 7**

Potensi Desa merupakan cerminan dari sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberi sumbangan terhadap penerimaan desa dan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari :

- a. sarana ekonomi.
- b. sarana pendidikan.
- c. sarana kesehatan.
- d. transportasi dan komunikasi.
- e. sarana pariwisata.
- f. ketenagakerjaan.

## **Pasal 8**

- (1) Sosial budaya merupakan cerminan sosial dan budaya masyarakat.
- (2) Kondisi sosial budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. tersedianya tempat peribadatan
  - b. tersedianya tempat/ kegiatan institusi sosial dan budaya.
  - c. tersedianya sarana olah raga.

## **Pasal 9**

Sosial politik merupakan cerminan sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

## **Pasal 10**

Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran desa yang merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah dapat diukur dari :

- a. rentang kendali
- b. keamanan dan ketertiban.
- c. ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
- d. desa yang akan berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) dusun.

## **BAB III**

### **PENGGABUNGAN DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II tentang Tata Cara Pembentukan Desa, dapat digabung dengan desa lain.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Penentuan skor penilaian pembentukan desa dan penggabungan dijabarkan dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### **Pasal 13**

Tata cara Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku lebih kurang sama dengan ketentuan Pasal 10 Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh

pada tanggal 14 Juli 2010

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

## **H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 16 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. DASRA**

### **BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010 NOMOR 43**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 43 TAHUN 2010  
TANGGAL 14 Juli 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Penggabungan Desa.


Untuk memenuhi maksud diatas, perlu adanya Tata Cara Perhitungan Skor Nilai Calon Desa Pemekaran sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kerinci. Dalam penentuan penilaian dibagi menjadi beberapa Variabel dengan Indikator-indikator yang dikategorikan.

Kategori penilaian berdasarkan skala tertentu dan ditetapkan menurut klasifikasi lulus, dan lulus bersyarat. Menurut klasifikasi lulus dan lulus bersyarat didasarkan pada jumlah skor tertentu yang dijadikan batas kelulusan atau cut off. Hasil klasifikasi inilah yang akan menjadi dasar pemilihan tindakan untuk melakukan tindakan dan atau tidak melakukan pemekaran suatu Desa.

Metoda penilaian ditetapkan dengan melihat distribusi data pada tiap desa. Perhitungan skor dari macam-macam desa didasarkan pada Quartil dari distribusi data. Fungsi Quartil dalam suatu distribusi data adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maksudnya setiap bagian memuat jumlah observasi yang sama.

**TATA CARA PAMBENTUKAN DESA**

### Rumus Quartil : 75%



Nilai-nilai yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian tersebut dinamakan Quartil pertama (Q1), Quartil kedua (Q2), Quartil ketiga (Q3). Pembagian itu sedemikian rupa sehingga 25% data sama atau lebih kecil dari Q1, 50% data sama atau lebih kecil dari Q2, dan 75% data sama atau lebih kecil dari Q3.

Kalau suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil (= X1) sampai dengan yang terbesar (Xn), maka untuk menghitung Q1, Q2, dan Q3 harus digunakan rumus seperti berikut :

$$Q1 = \text{nilai yang ke } \frac{i(n+1)}{4}$$

Dimana,  $i = 1, 2, 3$

$n =$  jumlah data observasi

Berdasarkan pembagian berdasarkan quartil tersebut maka setiap sub indikator akan mempunyai skor 1 untuk nilai terkecil dan skor 4 untuk nilai terbesar. Cara pemberian skornya adalah :

- i. Jika nilai indikator  $\leq$  Quartil pertama (Q1), maka mendapat skor 1;
- ii. Jika Quartil pertama  $<$  nilai indikator  $\leq$  Quartil kedua (Q2), maka mendapat skor 2;
- iii. Jika nilai kedua  $>$  Quartil ketiga (Q3), maka mendapat skor 3;
- iv. Jika nilai indikator  $>$  Quartil ketiga (Q3), maka mendapatkan skor 4;

Asumsi yang digunakan dalam pembobotan adalah setiap variabel atau kriteria mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan urgensinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan seperti yang terdapat pada visi dan misi Kabupaten Kerinci. Jumlah Indikator Variabel **Demografi** terdiri dari 4 yaitu, Rentang kendali, Luas wilayah, Jumlah penduduk, dan Jumlah dusun, Jumlah Indikator Variabel **Pendidikan** terdiri dari 3 yaitu, Jumlah SD, jumlah SLTP, dan jumlah SLTA, Jumlah Indikator Variabel **Kesehatan** terdiri dari 1 yaitu Puskesmas/ Pustu/ Puskesmas, Jumlah Indikator Variabel **Pertanian** terdiri dari 1 yaitu, Luas lahan sawah, Jumlah Indikator Variabel **Olahraga** terdiri dari 4 yaitu, jumlah lapangan sepak bola, jumlah lapangan bola voli, jumlah lapangan

badminton, dan jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Indikator Variabel **Peternakan** terdiri dari 3 yaitu, Populasi Sapi/ Kerbau, Populasi Ayam/ Itik, dan Populasi Kambing, Jumlah Indikator Variabel **Ekonomi Pasar** terdiri dari 4 yaitu, KUD, Kopdes, jumlah toko di desa, dan jumlah Industri kecil, Jumlah Indikator Variabel **Keamanan** terdiri dari 4 yaitu, jumlah Anggota POLRI, Konflik, Kejadian pencurian, dan Pemerksaan, Jumlah Indikator Variabel **Penerangan** terdiri dari 1 yaitu, jumlah pelanggan listrik, serta Jumlah Indikator Variabel **Agama** terdiri dari 2 yaitu, Jumlah Masjid, dan jumlah Mushola/ Pengajian TPSA.

Bobot untuk pelayanan dasar seperti sarana kesehatan dan pendidikan adalah 14; Bobot Demografi, pertanian, dan ekonomi adalah 10; Bobot untuk keamanan dan penerangan adalah 4; Serta Bobot untuk peternakan dan agama adalah 3; Skor minimal

kelulusan adalah jumlah total skor sub indikator pada setiap variabel dikali skor diatas rata-rata untuk setiap variabel.

Perhitungan skor maksimum dan minimum dari setiap dan seluruh variabel dapat dilihat pada tabel I (terlampir).

Sedangkan batas kelulusan atau cut off dimana desa dinyatakan dapat dimekarkan dalam jumlah sub indikator pada setiap variabel dikalikan dengan rata-rata skor yang digunakan, dimana skor rata-rata skor adalah 2,5 jelasnya dapat dilihat pada tabel II (terlampir).

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total skor rata-rata adalah 482,5. Ini berarti suatu desa dinyatakan layak untuk dimekarkan apabila skornya berada diatas atau sama dengan 482,5.

Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap potensi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti tersebut dalam tabel III (terlampir).

**TABEL I**  
**SKOR MAKSIMUM DAN MINIMUM VARIABEL**

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI MIN</b>	<b>NILAI MAKS</b>	<b>TOTAL SKOR MIN</b>	<b>TOTAL SKOR MAKS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Demografi	4	10	1	4	40	160
2	Pendidikan	3	14	1	4	42	168
3	Kesehatan	1	14	1	4	14	56
4	Pertanian	1	10	1	4	10	40
5	Olahraga	4	3	1	4	12	48
6	Peternakan	3	3	1	4	9	36
7	Ekonomi pasar	4	10	1	4	40	160
8	Keamanan	4	4	1	4	16	64
9	Penerangan	1	4	1	4	4	16
10	Agama	2	3	1	4	6	24
<b>JUMLAH</b>						<b>193</b>	<b>772</b>

**BUPATI KERINCI,**

dto

**H. MURASMAN**

**TABEL II**  
**SKOR RATA-RATA**

<b>NO</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>NILAI MIN</b>	<b>NILAI</b>
-----------	--	---------------	--	------------------	--------------

	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>BOBOT</b>		<b>MAKS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Demografi	4	10	2,5	100
2	Pendidikan	3	14	2,5	105
3	Kesehatan	1	14	2,5	35
4	Pertanian	1	10	2,5	25
5	Olahraga	4	3	2,5	30
6	Peternakan	4	3	2,5	100
7	Ekonomi	3	10	2,5	75
8	Keamanan	4	4	2,5	40
9	Penerangan	1	4	2,5	10
10	Agama	2	3	2,5	15
<b>JUMLAH</b>					<b>482,5</b>

**TABEL III**  
**KATEGORI PILIHAN TINDAKAN**

<b>NO</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>Interval Total Skor (TS)</b>	<b>Pilihan Tindakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Lulus/ Layak	$TS \geq 482,5$	Dimekarkan
2	Lulus Bersyarat	$TS < 482,5$	Bisa dimekarkan dengan syarat dikembangkan potensinya menuju kategori layak dimekarkan untuk tahun berikutnya.

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**